



**P U T U S A N**

**Nomor548/Pid.Sus/2023/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriyanto Alias Yanto Bin Usman
2. Tempat lahir : Kartamulia
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Baru I Lorong Bukit Awang No. 77 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Apriyanto Alias Yanto Bin Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr Arief Rahman, dan rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 21 Juni 2023;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTO alias YANTO bin USMAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dilapisi kantong plastik hitam dengan berat netto 5,683 gram gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,398 gram gram;
  - 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru tipe GALAXY A03 nomor IMEI 353213362052732 dan 355121252052738, kartu SIM +639067664885;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat mem berikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di pondok di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Rt/ Rw 04/ 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi DEDI SYAHPUTRA Bin H. UJANG ARSYAD, saksi AGUNG SUHENDRA Bin H. MARDJOKO, saksi GUSTIN HERLAMBAH Bin CIK NANG HARUN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan nomor hp Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN, selanjutnya pada jam 22.00 Wib saksi AGUNG menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan narkoba jenis sabu dan disepakati harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram yaitu Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi AGUNG kembali menelpon dan menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO dan akhirnya saksi AGUNG dan Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah pondok, saat itu juga Terdakwa APRIYANTO alias YANTO mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya ½ (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi Terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUHENDRA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun saksi AGUNG SUHENDRA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolakny. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada saksi AGUNG SUHENDRA dan ketika hendak langsung dilakukan penangkapan, Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas Polisi dengan senjata tajam pisau jenis badik milik Terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan melarikan diri lalu dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan akhirnya Terdakwa APRIYANTO alias YANTO berhasil dilakukan penangkapan dan setelah ditangkap ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0456/ NNF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,683 gram positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan netto 1,398 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

atau

**Kedua:**

Kesatu:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di pondok di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Rt/ Rw 04/ 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi DEDI SYAHPUTRA Bin H. UJANG ARSYAD, saksi AGUNG SUHENDRA Bin H. MARDJOKO, saksi GUSTIN HERLAMBAH Bin CIK NANG HARUN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan nomor hp Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN, selanjutnya pada jam 22.00 Wib saksi AGUNG menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan narkoba jenis sabu dan disepakati harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram yaitu Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi AGUNG kembali menelpon dan menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO dan akhirnya saksi AGUNG dan Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah pondok, saat itu juga Terdakwa APRIYANTO alias YANTO mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi Terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUHENDRA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun saksi AGUNG SUHENDRA menolaknya. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada saksi AGUNG SUHENDRA dan ketika hendak langsung dilakukan penangkapan, Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas Polisi dengan senjata tajam pisau jenis badik milik Terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan melarikan diri lalu dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan akhirnya Terdakwa APRIYANTO alias YANTO berhasil dilakukan penangkapan.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0456/ NNF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,683 gram positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di pondok di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Rt/ Rw 04/ 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN ditangkap kembali setelah melakukan pengancaman kepada petugas polisi pasca menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi AGUNG yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, ditemukan kembali barang bukti

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas korban tersebut itu Terdakwa letakkan diatas tanah samping pohon dekat pondok sebelum Terdakwa APRIYANTO alias ANTO Bin USMAN menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi AGUNG. Selanjutnya Terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0456/ NNF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan netto 1,398 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

**GUSTIN ERLAMBANG, S.H. bin CIK NANG HARUN :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib di sebuah pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang 4 Rt/Rw 04/03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumsel.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut dengan plastik hitam dengan Bruto

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,17 (enam koma tujuh belas) gram dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan Bruto 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang diletakkan Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO diatas tanah samping pohon dekat pondok tersebut.

- Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN ditangkap sendirian.

- Bahwa saksi dan team pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika disepertaran Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel yang dilakukan oleh APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian team melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor hp Terdakwa selanjutnya pada jam 22.00 Wib BRIPKA AGUNG menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan sabu tersebut dan melakukan kesepakatan harga memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang untuk melakukan transaksi.

- Bahwa Sekira jam 14.00 Wib tanggal 15 Februari 2023 BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH kembali menelpon dan menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk melakukan transaksi dan akhirnya bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya disebuah pondok, saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut hanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi ianya menyuruh BRIPKA AGUNG SUHENDRA,SH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun BRIPKA AGUNG SUHENDRA menolaknya.

- Bahwa Sekira jam 14.30 tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH dan langsung dilakukan penangkapan namun Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas dengan senjata tajam pisau jenis badik miliknya dan melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran terhadapnya danakhirnya dapat dilakukan penangkapan kembali dan setelah ditangkap kemudian didapat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa peran saksi dan team AIPDA HENDRI, SH, AIPDA DENNY CHRISTIAN, , AIPDA DEDI SYAHPUTRA, BRIPKA SEPTI PARAMITA, SH adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN serta mengamankan barang bukti sedangkan BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (UCB).

- Bahwa Terdakwa apriyanto alias yanto bin usman mendapatkan sabu tersebut dari sdra aan (dpo).

- Bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa apriyanto alias yanto bin usman sebesar rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kalau sabu tersebut terjual.

- Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN tidak ada izin dari pemerintah sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

**2. DEDI SYAHPUTRA bin H. UJANG ARSYAD:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib di sebuah pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang 4 Rt/Rw 04/03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumsel.

- Bahwa pada saat pennagkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut dengan plastik hitam dengan Bruto 6,17 (enam koma tujuh belas) gram dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan Bruto 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang diletakkan Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO diatas tanah samping pohon dekat pondok tersebut.

- Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN ditangkap sendirian.

- Bahwa saksi dan team pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika diseputaran Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel yang dilakukan oleh APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian team melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor hp Terdakwa selanjutnya pada jam 22.00 Wib BRIPKA AGUNG menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan sabu tersebut dan melakukan kesepakatan harga memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang untuk melakukan transaksi.

- Bahwa Sekira jam 14.00 Wib tanggal 15 Februari 2023 BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH kembali menelpon dan menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk melakukan transaksi dan akhirnya bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya disebuah pondok, saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut hanya ½ (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi ianya menyuruh BRIPKA AGUNG SUHENDRA,SH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun BRIPKA AGUNG SUHENDRA menolaknya.

- Bahwa Sekira jam 14.30 tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH dan langsung dilakukan penangkapan namun Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas dengan senjata tajam pisau jenis badik miliknya dan melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran terhadapnya danakhirnya dapat dilakukan penangkapan kembali dan setelah ditangkap kemudian didapat kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa peran saksi dan team AIPDA HENDRI, SH, AIPDA DENNY CHRISTIAN, , AIPDA DEDI SYAHPUTRA, BRIPKA SEPTI PARAMITA, SH adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN serta mengamankan barang bukti sedangkan BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (UCB).

- Bahwa Terdakwa apriyanto alias yanto bin usman mendapatkan sabu tersebut dari sdra aan (dpo).

- Bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa Apriyanto alias yanto bin usman sebesar rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kalau sabu tersebut terjual.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN tidak ada izin dari pemerintah sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

**3. AGUNG SUHENDRA bin H. MARDJOKO:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib di sebuah pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang 4 Rt/Rw 04/03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumsel.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut dengan plastik hitam dengan Bruto 6,17 (enam koma tujuh belas) gram dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan Bruto 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram yang diletakkan Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO diatas tanah samping pohon dekat pondok tersebut.
- Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN ditangkap sendiri.
- Bahwa saksi dan team pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika disepertaran Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel yang dilakukan oleh APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian team melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor hp Terdakwa selanjutnya pada jam 22.00 Wib BRIPKA AGUNG menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan sabu tersebut dan melakukan kesepakatan harga memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang untuk melakukan transaksi.
- Bahwa Sekira jam 14.00 Wib tanggal 15 Februari 2023 BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH kembali menelpon dan menghubungi Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk melakukan transaksi dan akhirnya bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya disebuah pondok, saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut hanya ½ (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi ianya menyuruh BRIPKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUHENDRA,SH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun BRIPKA AGUNG SUHENDRA menolaknya.

- Bahwa Sekira jam 14.30 tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH dan langsung dilakukan penangkapan namun Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas dengan senjata tajam pisau jenis badik miliknya dan melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran terhadapnya danakhirnya dapat dilakukan penangkapan kembali dan setelah ditangkap kemudian didapat kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa peran saksi dan team AIPDA HENDRI, SH, AIPDA DENNY CHRISTIAN, , AIPDA DEDI SYAHPUTRA, BRIPKA SEPTI PARAMITA, SH adalah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN serta mengamankan barang bukti sedangkan BRIPKA AGUNG SUHENDRA, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (UCB).

- Bahwa Terdakwa apriyanto alias yanto bin usman mendapatkan sabu tersebut dari sdra aan (dpo).

- Bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa apriyanto alias yanto bin usman sebesar rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kalau sabu tersebut terjual.

- Bahwa Terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN tidak ada izin dari pemerintah sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

## **Atas keterangan Para Saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang 4 Rt/Rw 04/03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan saat hendak ditangkap Terdakwa melarikan diri akan tetapi ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika saat akan menyerahkan sabu kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli, langsung dilakukan penangkapan berikut barang bukti.
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan plastic hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdra AAN (Dpo) dengan alamat Lorong Jambu Tangga buntung Kota Palembang adalah tempat membeli sabu tersebut kepadanya kemudian Terdakwa meminta ganja dan sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali karena ada seorang laki-laki yang memesan kepada Terdakwa sedangkan ganja untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila sabu tersebut terjual sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ganja hanya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdra RIKI untuk memesan bahan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Jalan Bukit Baru I lorong Bukit Awang No. 77 Rt/Rw 002/006 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumsel.
- Bahwa Keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib Terdakwa kembali metelpon pembeli dan Terdakwa menanyakan kepada pembeli dengan perkataan “jadi dak” lalu pembeli menjawab : “ Jadi “ lalu kembali Terdakwa katakan kembali kepada pembeli agar segera bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.
- Dan Sekira jam 14.00 Wib pembeli datang dan menemui Terdakwa dipos atau pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang kemudian Terdakwa mengatakan kepada pembeli untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu Terdakwa tersebut akan tetapi pembeli menolak dan tidak mau menyerahkan uang, saat itu juga Terdakwa meletakkan 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran diatas tanah samping pohon dekat pondok kemudian Terdakwa menyerahkan kepada seorang pembeli 1 (satu) paket sabu yang ternyata seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa akan dilakukan penangkapan namun Terdakwa mengancam yang akan menangkap Terdakwa dengan sebilah pisau (badik) milik Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri akan tetapi Terdakwa ditangkap kembali berikut barang bukti.mobil pembeli dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut tisu kepada pembeli dan Terdakwa langsung diamankan yang ternyata dalah Polisi yang menyamar dan Terdakwa langsung keluar mobil dan melarikan diri dan Terdakwa dikejar oleh pihak Kepolisian yang akhirnya Terdakwa ditangkap kembali, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

- bahwa terhadap kesemua Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, serta Terdakwa masih ingat dan mengenalinya.  
- Terdakwa tidak ada saksi yang dapat hadirkan untuk meringankan Terdakwa sehubungan dalam perkara yang disangkakan kepada Terdakwa sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dilapisi kantong plastik hitam dengan berat bruto 6,17 (enam koma tujuh belas) gram;
2. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat bruto 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram;
3. 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru tipe GALAXY A03 nomor IMEI 353213362052732 dan 355121252052738, kartu SIM +639067664885.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0456/ NNF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,683 gram positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan netto 1,398 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang 4 Rt/Rw 04/03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan saat hendak ditangkap Terdakwa melarikan diri akan tetapi ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika saat akan menyerahkan sabu kepada seorang laki-laki yang ternyata adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli, langsung dilakukan penangkapan berikut barang bukti.
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan plastic hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sdr AAN (Dpo) dengan alamat Lorong Jambu Tangga buntung Kota Palembang adalah tempat membeli sabu tersebut kepadanya kemudian Terdakwa meminta ganja dan sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali karena ada seorang laki-laki yang memesan kepada Terdakwa sedangkan ganja untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila sabu tersebut terjual sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ganja hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdra RIKI untuk memesan bahan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Jalan Bukit Baru I lorong Bukit Awang No. 77 Rt/Rw 002/006 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumsel.
- Bahwa Keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib Terdakwa kembali metelpon pembeli dan Terdakwa menanyakan kepada pembeli dengan perkataan “jadi dak” lalu pembeli menjawab : “ Jadi “ lalu kembali Terdakwa katakan kembali kepada pembeli agar segera bertemu di Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.
- Dan Sekira jam 14.00 Wib pembeli datang dan menemui Terdakwa dipos atau pondok dengan alamat Jalan Tanjung Barangan lorong Tamiang 4 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang kemudian Terdakwa mengatakan kepada pembeli untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu Terdakwa tersebut akan tetapi pembeli menolak dan tidak mau menyerahkan uang, saat itu juga Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran diatas tanah samping pohon dekat pondok kemudian Terdakwa menyerahkan kepada seorang pembeli 1 (satu) paket sabu yang ternyata seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa akan dilakukan penangkapan namun Terdakwa mengancam yang akan menangkap Terdakwa dengan sebilah pisau (badik) milik Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri akan tetapi Terdakwa ditangkap kembali berikut barang bukti.mobil pembeli dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut tisu kepada pembeli dan Terdakwa langsung diamankan yang ternyata dalah Polisi yang menyamar dan Terdakwa langsung keluar mobil dan melarikan diri dan Terdakwa dikejar oleh pihak Kepolisian yang akhirnya Terdakwa ditangkap kembali, selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor Polisi.
- Bahwa terhadap kesemua Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, serta Terdakwa masih ingat dan mengenalinya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **APRIYANTO alias YANTO bin USMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di pondok di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Rt/ Rw 04/ 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi DEDI SYAHPUTRA Bin H. UJANG ARSYAD, saksi AGUNG SUHENDRA Bin H. MARDJOKO, saksi GUSTIN HERLABANG Bin CIK NANG HARUN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan nomor hp terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN, selanjutnya pada jam 22.00 Wib saksi AGUNG menghubungi terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan narkoba jenis sabu dan disepakati harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram yaitu Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Menimbang, bahwa Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi AGUNG kembali menelpon dan menghubungi terdakwa APRIYANTO Alias YANTO dan akhirnya saksi AGUNG dan terdakwa APRIYANTO Alias YANTO bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah pondok, saat itu juga terdakwa APRIYANTO alias YANTO mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUHENDRA untuk menyerahkan uang kepada terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun saksi AGUNG SUHENDRA menolaknya. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib terdakwa APRIYANTO Alias YANTO menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada saksi AGUNG SUHENDRA dan ketika hendak langsung dilakukan penangkapan, terdakwa APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas Polisi dengan senjata tajam pisau jenis badik milik terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan melarikan diri lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan akhirnya terdakwa APRIYANTO alias YANTO berhasil dilakukan penangkapan dan setelah ditangkap ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0456/ NNF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,683 gram positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan netto 1,398 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua“ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di pondok di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Rt/ Rw 04/ 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi DEDI SYAHPUTRA Bin H. UJANG ARSYAD, saksi AGUNG SUHENDRA Bin H. MARDJOKO, saksi GUSTIN HERLAMBAH Bin CIK NANG HARUN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan nomor hp terdakwa APRIYANTO Alias YANTO Bin USMAN, selanjutnya pada jam 22.00 Wib saksi AGUNG menghubungi terdakwa APRIYANTO Alias YANTO untuk memesan narkoba jenis sabu dan disepakati harga sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram yaitu Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan berjanji bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Menimbang, bahwa Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi AGUNG kembali menelpon dan menghubungi terdakwa APRIYANTO Alias YANTO dan akhirnya saksi AGUNG dan terdakwa APRIYANTO Alias YANTO bertemu di Jalan Tanjung Barangan Lorong Tamiang IV Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah pondok, saat itu juga terdakwa APRIYANTO alias YANTO mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanya ½ (setengah) kantong dan kalau ingin menambah lagi terdakwa menyuruh saksi AGUNG SUHENDRA untuk menyerahkan uang kepada terdakwa APRIYANTO Alias YANTO namun saksi AGUNG SUHENDRA menolaknya. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib terdakwa APRIYANTO Alias YANTO menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan palstik hitam kepada saksi AGUNG SUHENDRA dan ketika hendak langsung dilakukan penangkapan, terdakwa APRIYANTO Alias YANTO melawan dengan mengancam petugas Polisi dengan senjata tajam pisau jenis badik milik terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan melarikan diri lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa APRIYANTO alias YANTO dan akhirnya terdakwa APRIYANTO alias YANTO berhasil dilakukan penangkapan dan setelah ditangkap ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa APRIYANTO alias YANTO Bin USMAN beserta barang bukti dibawa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0456/ NNF/ 2023 tanggal 23 Februari 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 5,683 gram positif Metamfetaminayang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan netto 1,398 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pem serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan dengan telah terbuktinya seluruh unsur terhadap perbuatan Terdakwa seperti dalam surat dakwaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pledoi yang menyatakan memohon keringanan hukuman dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dilapisi kantong plastik hitam dengan berat netto 5,683 gram gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,398 gram gram, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru tipe GALAXY A03 nomor IMEI 353213362052732 dan 355121252052738, kartu SIM +639067664885, sehingga dirampas untuk diserahkan kepada Negara, (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingatakan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTO alias YANTO bin USMAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dilapisi kantong plastik hitam dengan berat netto 5,683 gram gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 1,398 gram gram;
  - 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru tipe GALAXY A03 nomor IMEI 353213362052732 dan 355121252052738, kartu SIM +639067664885;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi. SH.,MH. dan, Agung Ciptoadi, SH., MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri SH.MH. Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Kiagus Anwar, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Edi Saputra Pelawi.SH.MH**

**Eddy Cahyono, SH. MH.**

**Agung Ciptoadi, SH,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Jeiny Syahputri SH.MH..**